



**PENETAPAN**

Nomor **292/Pdt.P/2019/PA Sgm.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Sungguminasa** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

#nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sicini, 30 September 1975, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Para Pemohon I.

#nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Baliti, 01 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Para Pemohon II.

**Pengadilan Agama** tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal **26 Juli 2019** telah mengajukan permohonan **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang telah terdaftar di kepaniteraan **Pengadilan Agama Sungguminasa** dengan Nomor **292/Pdt.P/2019/PA.Sgm** dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 1992 M, Para Pemohon I dan Para Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Baliti Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa;
2. Bahwa pernikahan antara para Pemohon I dengan Para Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan No. 292/Pdt.G/2019/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Wali Nikah yaitu Daha (ayah kandung para Pemohon II);
- 2) 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:  
- #nama saksi  
- #nama saksi
- 3) Mempelai yaitu #nama Pemohon (Para Pemohon I) dan #nama Pemohon (Para Pemohon II);
- 4) Mahar berupa uang sebesar Rp16 (enam belas) real;
- 5) Imam yang menikahkan bernama Abd. Rahman Dg. Rukka (Imam Desa Jonjo);

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Para Pemohon I berstatus jejaka sementara Para Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;

4. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon I dengan Para Pemohon II telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) Lukman bin Lapang (lahir tanggal 12 Oktober 1999);
- 2) Abd. Hafid bin lapang (lahir tanggal 3 September 2002);

5. Bahwa Para Pemohon I dan Para Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa meskipun administrasi sudah lengkap;

6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Para Pemohon I dengan Para Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan No. 292/Pdt.G/2019/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan #nama Pemohon (Pemohon I) dengan #nama Pemohon (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 1 Oktober 1992 M di Baliti, Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa.
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang pada prinsipnya para Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai No. 432/AC/2014/PA Sgm. An Harlina binti Suandi Dg. Mile dengan Muh. Jabal Rahmat yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa 26 Agustus 2014, telah diberi meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (bukti P1).
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 119/DPM/VII/2019 atas nama Abd. Mustakim yang diterbitkan oleh Kepala Desa Para ngmata, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, tanggal 6 Juli 2019, telah diberi meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (bukti P2).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

- 1..., memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan No. 292/Pdt.G/2019/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah **ipar** para Pemohon.
  - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II.
  - Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah.
  - Bahwa para Pemohon menikah **pada tanggal 1 Oktober 1992**.
  - Bahwa para Pemohon menikah di **Baliti Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa**.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II.
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **Abd. Rahman Dg. Rukka (Imam Desa Jonjo)**.
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa **uang sebesar Rp16 (enam belas) real**.
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan adalah **#nama saksi dan #nama saksi**.
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
  - Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
  - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang ini.
  - Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Abd. **Hafid bin Lapang dan Lukman bin Lapang**.
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya.
2. ..., memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
  - Bahwa saksi adalah **ipar** para Pemohon.
  - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II.

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan No. 292/Pdt.G/2019/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah.
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 1 Oktober 1992 .
- Bahwa para Pemohon menikah di Baliti Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abd. Rahman Dg. Rukka (Imam Desa Jonjo).
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sebesar Rp16 (enam belas) real.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan adalah #nama saksi dan #nama saksi.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang ini.
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Abd. Hafid bin Lapang dan Lukman bin Lapang.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mengemukakan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan No. 292/Pdt.G/2019/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 1 Oktober 1992 M, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Baliti Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa dengan wali nikah yaitu Daha (ayah kandung Para Pemohon II) disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu #nama saksi dan #nama saksi, mahar berupa uang sebesar Rp16 (enam belas) real sedang menikahkan bernama Abd. Rahman Dg. Rukka (Imam Desa Jonjo). Pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, dari pernikahan para Pemohon telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Hafid bin lapang Lukman bin Lapang dan Abd. Hafid bin Lapang, Para Pemohon tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa meskipun administrasi sudah lengkap sedang tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan para Pemohon dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 dan P2 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diberi meterai cukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para para Pemohon, bukti tersebut dinilai sebagai bukti akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan No. 292/Pdt.G/2019/PA Sgm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, terbukti bahwa antara para Pemohon dengan suami para Pemohon yang pertama secara resmi telah terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, terbukti bahwa suami para Pemohon yang kedua bernama Abd. Mustakim telah meninggal pada tanggal 5 Juli 2019.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh para para Pemohon telah berusia dewasa, memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 1 Oktober 1992 M, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Baliti Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa dengan wali nikah yaitu Daha (ayah kandung Para Pemohon II) disaksisikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu #nama saksi dan #nama saksi, mahar berupa uang sebesar Rp16 (enam belas) real sedang menikahkan bernama Abd. Rahman Dg. Rukka (Imam Desa Jonjo). Pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, dari pernikahan Para Pemohon telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Hafid bin lapang Lukman bin Lapang dan Abd. Hafid bin Lapang, Para Pemohon tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa meskipun administrasi sudah lengkap sedang tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Para Pemohon dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan No. 292/Pdt.G/2019/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan mengenai pernikahan Para Pemohon, karena saksi-saksi tersebut hadir pada pernikahan Para Pemohon, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 1 Oktober 1992 M,
2. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Baliti Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa dengan wali nikah yaitu Daha (ayah kandung Para Pemohon II) disaksisikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu #nama saksi dan #nama saksi, mahar berupa uang sebesar Rp16 (enam belas) real sedang menikahkan bernama Abd. Rahman Dg. Rukka (Imam Desa Jonjo).
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan.
4. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Hafid bin lapang Lukman bin Lapang dan Abd. Hafid bin Lapang.
5. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa meskipun administrasi sudah lengkap.
6. Bahwa tujuan Para Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat.

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan No. 292/Pdt.G/2019/PA Sgm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dipertegas lagi dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwa keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa demikian pula perlu diperhatikan mengenai larangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan No. 292/Pdt.G/2019/PA Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut di muka, maka pernikahan Para Pemohon dapat disahkan untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat ketentuan pasal-pasal tersebut serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, #nama Pemohon dengan Pemohon II, #nama Pemohon (Para Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 1 Oktober 1992 M di Baliti Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa 15 Agustus 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1440 Hijriyah oleh oleh kami Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan No. 292/Pdt.G/2019/PA Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ibrahim, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp115.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp221.000,00**

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan No. 292/Pdt.G/2019/PA Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan No. 292/Pdt.G/2019/PA Sgm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)